


TUGAS AKHIR  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK *ONLINE* TERHADAP  
ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD

Oleh :

MUHAMMAD FAKHRI

NIM: 201910110311362



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK *ONLINE* TERHADAP  
ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*Memperoleh gelar kesarjanaan*

*Dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD FAKHRI

NIM: 201910110311362



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP  
ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD FAKHRI**

201910110311362

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,  
  
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,

  
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Ketua Program Studi,  
  
Cholidah, SH., MH

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**MUHAMMAD FAKHRI**

201910110311362

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FAKHRI  
NIM : 201910110311362  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2024



UNGKAPAN PRIBADI

*Everyone has their time*

*Every time there is a person*

*Don't look at what they have*

*Just look at what we have*



## **ABSTRAKSI**

**Nama : MUHAMMAD FAKHRI**  
**NIM : 201910110311362**  
**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek *Online***  
**Terhadap Orderan Fiktif Di Aplikasi Shopee-Food**  
**Pembimbing : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.hum**  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**

Kasus orderan fiktif dan perlindungan hukum bagi driver ojek *online* tersebut tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan itu menyebabkan kecabutan hukum. Untuk memberi perlindungan hukum terhadap *driver ojek online* dapat mengupayakan perlindungan hukum preventif dan refresif. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana analisis penerapan Perlindungan Hukum Bagi driver Ojek *Online* Terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee Food. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan konseptual perlindungan hukum. Metode penelitian melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis relevansi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bahwa pengemudi driver ojek *online* tidak secara khusus dilindungi dari orderan fiktif di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen sekarang memiliki perlindungan hukum yang lebih besar, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kemampuan untuk memilih produk dan layanan serta informasi yang akurat tentang produk dan layanan tersebut. Untuk memberikan keadilan dan ganti rugi kepada pengemudi ojek *online* yang terkena dampak dari order palsu, diperlukan perlindungan hukum yang bersifat represif. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih memprioritaskan perlindungan konsumen daripada menyediakan cara yang cepat dan efisien bagi pengemudi untuk menyelesaikan sengketa.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Driver Ojek *Online*, Orderan Fiktif**

## **ABSTRACT**

**NAME** : MUHAMMAD FAKHRI  
**NIM** : 201910110311632  
**Title** : **LEGAL PROTECTION FOR ONLINE DRIVERS**  
**FICTITIOUS ORDERS IN THE SHOPEE-FOOD**  
**Adviser** : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.hum  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**

*The case of fictitious orders and legal protection for online ojek drivers is not specifically regulated in Law Number 8 Year 1999 and it causes legal vagueness. To provide legal protection to online ojek drivers can seek preventive and repressive legal protection. The formulation of the problem in this study is how to analyze the application of Legal Protection for Online Ojek drivers against Fictitious Orders in the Shopee Food Application. The approach used is normative law with a focus on legislation and conceptual legal protection. The research method involves literature study to analyze the relevance of legal documents. The results showed that the Consumer Protection Law that online ojek drivers are not specifically protected from fictitious orders under Consumer Protection Law Number 8 Year 1999. Consumers now have greater legal protection, including the right to comfort, security, and safety as well as the ability to choose products and services and accurate information about those products and services. To provide justice and compensation to online ojek drivers affected by fake orders, repressive legal protection is needed. The current legislation prioritizes consumer protection rather than providing a quick and efficient way for drivers to resolve disputes.*

**Keywords:** *Legal Protection, Online Motorbike Taxi Drivers, Fictitious Orders*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD DI KOTA BEKASI*” ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak M. Henry Sofyan (Papa) dan Alwiyah Usman (Mama) yang selalu mencintai dan menyayangi saya dengan segenap hati dan jiwa serta selalu menjadi rumah yang teduh bagi saya, serta selalu menginspirasi saya. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan lelah untuk memberikan berbagai bentuk dukungan.
2. Bapak Dr. H. Nazaruddin, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syariful Alam. S.H.I, M.H.I selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (G) Fakultas Hukum UMM.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Admininstrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Terima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah khususnya Bagus, Augy, Bagas, Sanda, Rizky, Alfandy, Revido, Rafi, Radika, Bella dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman terdahulu di SMP & SMA yang masih menjadi teman penulis sampai saat ini, Altaf, Joni, Hanun, Rio, Fahri, Danang, Savero, Ryan, Akmal, Ega yang merupakan sahabat karib yang sering kali penulis temui tetapi tak kenal lelah selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis.

9. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Echa Fadhlika Sekar yang telah memberikan dukungan dan membantu saya dalam proses perjalanan mengerjakan skripsi ini.
10. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PENYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	.ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Metode Pendekatan.....	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	9
A. Bahan Hukum Primer.....	10
B. Bahan Hukum Sekunder.....	10
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
5. Analisis Data .....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Teori Perlindungan Hukum .....	13

C. Pentingnya Perlindungan Hukum .....	14
D. Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum .....	14
E. Tinjauan Umum Tentang Driver Ojek <i>Online</i> .....	15
1. Layanan Transportasi.....	16
2. Layanan Pesan Antar Barang .....	16
3. Layanan Pesan Antar Makan.....	17
F. Tinjauan Umum tentang Shopee- <i>Food</i> .....	17
1. Pengertian Shopee- <i>Food</i> .....	17
2. Layanan Shopee- <i>Food</i> .....	18
3. Operasional .....	19
G. Tinjauan Umum tentang Orderan Fiktif .....	19
BAB III.....	21
PEMBAHASAN .....	21
A. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Driver Ojek <i>Online</i> yang Terkena Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee- <i>Food</i> .....	21
B. Perlindungan Hukum Represif terhadap Driver Ojek <i>Online</i> yang terkena Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee- <i>Food</i> .....	24
BAB IV .....	29
PENUTUP .....	29
A. KESIMPULAN .....	29
B. SARAN .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	31
LAMPIRAN .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas .....	34
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	35
Lampiran 3 Sertifikat Bukti Plagiasi .....	37



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Andika Wijaya. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farid, M., & Husin, B. R. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahanan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan.

Hanifah Sartika Putrid. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek *Online* Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 394.

Iman Sjahputra. (2010). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Bandung: Alumni.

Putra, H. P. (2019). *Bisnis Digital dan Transportasi Online*. Yogyakarta: Deepublish.

Sukmayanti, M. S., & Sudirga, I. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek *Online* Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 177-185.

### Website

Ginee. (n.d.). Sejarah Shopee di Indonesia. Diakses 19 April 2024, dari <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>

Gojeker. (n.d.). Apa itu Shopee *Food*: Syarat & Keuntungan. Diakses 23 April 2024, dari <https://www.gojeker.com/apa-itu-shopee-food/>

JDIH Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. Diakses 23 April 2024, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

Lumina. (n.d.). Driver Ojek *Online*. Diakses 23 April 2024, dari <https://lumina.mba/job-opening/public/detail/3cc9ebb9-717c-4a13-8a96-66dfa429136a>

Nyophee. (n.d.). Apa itu Shopee *Food*. Diakses 19 April 2024, dari <https://nyophee.com/shopeefood/apa-itu-shopee-food>

Olshopwiki. (n.d.). Apa itu Orderan Fiktif di Shopee *Food*. Diakses 20 April 2024, dari <https://www.olshopwiki.com/shopee/apa-itu-orderan-fiktif-shopee-food>

Shopee. (n.d.). [Pembeli Shopee *Food*] Apa itu Shopee*Food*? Diakses 23 April 2024, dari [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Apa-itu-ShopeeFood%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-[Pembeli-ShopeeFood]-Apa-itu-ShopeeFood%3F)

Buku

Bambang Sutrisno (2020). *Ekonomi Platform dan Masa Depan Kerja*

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.

Hadjon, P. M. (2011). Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. (hal. 205).

- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- Hartono, S. (2005). Hukum Ekonomi Indonesia: Himpunan Peraturan tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen (Edisi Kedua). Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Lembaga Peneliti Pusat Penelitian Informatika - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Komplek LIPI Jl. Cisitu/ Sangkuriang Bandung
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. (hal. 93-94).
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga. (hal. 139),
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. (hal. 35).
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (hal. 54).
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (hal. 3-10).
- Suhartono, S. (2020). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Sutadi, R. (2010). Konsep Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Elex Media Komputindo

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Fakhri  
Nim : 201910110311362


**Dengan Judul Skripsi :**


" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE  
TERHADAP ORDERAN FIKTIF DI APLIKASI SHOPEE-FOOD"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum



Send and receive messages without leaving your phone screen.  
Use WhatsApp on up to 4 limited devices and 1 phone at the same time.